

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Penggolongan Penduduk Indonesia dalam Pasal 163 dan 131

##### *Indische Staatsregeling (IS)*

#### 1. Berlakunya Sejarah Berlaku Pasal 163 dan 131 IS

Ketika orang-orang Belanda menginjakkan kakinya di Indonesia, dalam melakukan pergaulan hukum mereka bukannya menggunakan perdata adat Indonesia tetapi menggunakan hukum perdata mereka sendiri. Demikian juga dengan orang-orang Tionghoa, Arab, India, dan Pakistan, mereka juga menggunakan hukum adat mereka sendiri. Sehingga sejak itu terjadi pluralism hukum perdata di Indonesia.<sup>85</sup>

Pluralisme hukum perdata di Indonsia ini berlangsung terus sampai zaman VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*), suatu Persekutuan Dagang Hindia Timur, yang mempunyai mata uang sendiri, punya hak monopoli, bahkan punya angkatan perang sendiri. Perusahaan dagang Belanda ini didirikan tahun 1602 dan bubar tahun 1799.<sup>86</sup>

#### 2. Penggolongan Penduduk

Keanekaragaman hukum perdata ini semakin dipertegas oleh pemerintah Belanda yang membagi penduduk Hindia Belanda menjadi 3 (tiga) golongan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 163 IS:<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Riduan Syahrani, *Op.cit*, hlm 3.

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm 10

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm 12

1. Golongan Eropa, ialah semua orang Belanda, semua orang eropa lainnya, semua orang Jepang, semua orang dari tempat lain yang negerinya tunduk kepada hukum keluarga yang pokoknya sama seperti hukum Belanda, dan anak sah atau diakui menurut undang-undang, dan anak yang dimaksud dalam kedua dan ketiga yang lahir di Hindia Belanda;
2. Golongan Bumiputera, ialah semua orang yang termasuk rakyat Indonesia asli, yang tidak beralih masuk golongan lain dan mereka yang semula termasuk golongan lain yang telah membaurkan dirinya dengan rakyat Indonesia asli;
3. Golongan Timur Asing, ialah semua orang yang bukan golongan Eropa dan golongan Bumiputera.

### **3. Penggolongan Hukum**

Selanjutnya, dalam Pasal 131 IS dinyatakan, bagi orang-orang golongan Eropa berlaku hukum perdata di negeri Belanda, dan bagi orang-orang golongan lain berlaku hukum adatnya masing-masing. Namun, apabila kepentingan umum dan kepentingan sosial mereka menghendaki, hukum perdata untuk golongan Eropa dapat dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama.<sup>88</sup> Pada tahun 1855 pemerintah Hindia Belanda memperluas berlakunya hukum perdata Eropa, yaitu dengan membuat suatu peraturan yang termuat dalam Stb. 1855 No.79, sehingga BW dan WvK yang semula hanya berlaku bagi orang-

---

<sup>88</sup> Riduan Syahroni, *Op.cit*, hlm 4.

orang golongan Eropa, juga diberlakukan terhadap orang-orang golongan Timur Asing, kecuali hukum keluarga dan hukum waris, yang masih mempergunakan hukum adatnya sendiri.<sup>89</sup>

Tahun 1917 golongan Timur Asing dibedakan atas dua macam, yaitu golongan Timur Asing Tionghoa dan golongan Timur Asing bukan Tionghoa. Mulai tahun 1917 ini pemerintah Hindia Belanda dengan peraturan termuat dalam Stb. 1917 No. 129, seluruh hukum perdata barat diberlakukan terhadap orang-orang golongan Timur Asing Tionghoa, hanya untuk catatan sipil dan adopsi yang akan diatur tersendiri. Namun, bagi orang-orang Timur Asing bukan Tionghoa, hukum perdata barat tetap berlaku bagi mereka, tetapi dengan pengecualian terhadap hukum keluarga dan hukum waris.<sup>90</sup>

Sedangkan orang-orang golongan Bumiputera tetap dibirkan berada di bawah naungan hukum adat. Akan tetapi, pemerintah Hindia Belanda memberikan kesempatan kepada orang-orang golongan Bumiputera untuk menggunakan BW dan WvK dengan cara menundukkan diri secara sukarela kepada hukum perdata barat tersebut, yang diatur dalam Stb. 1917 Nomor 12 (Peraturan Mengenai Penundukan Diri dengan Sukarela kepada Hukum Perdata Eropa).<sup>91</sup>

#### **4. Keberlakuan Penggolongan Penduduk Dalam Pasal 163 dan Pasal 131 *Indische Staatsregeling (IS)***

---

<sup>89</sup> Riduan Syahroni, *Op.cit*, hlm 5.

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm 19.

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm 6.

Pada saat bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, kemudian mengesahkan UUD 1945, semua peraturan hukum termasuk BW dan WvK yang sebelumnya berlaku pada jaman Belanda dan Jepang diteruskan berlakunya di Indonesia agar tidak terjadi kevakuman hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekacauan dalam masyarakat. Cuma harus diingat, bahwa Pasal 163 dan 131 IS yang membagi penduduk atas 3 (tiga) golongan tentu tidak sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia yang berada di alam kemerdekaan. Penduduk Indonesia terdiri atas Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, oleh karena didasarkan atas itu WNI dapat dibedakan menjadi:<sup>92</sup>

1. Warga Negara Indonesia asli;
2. Warga Negara Indonesia keturunan orang-orang golongan Eropa;
3. Warga Negara Indonesia keturunan orang-orang golongan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa.

Sedangkan hukum perdata yang berlaku di Indonesia terdiri atas 3 (tiga) sistem antara lain yaitu:

1. Sistem hukum perdata barat (BW dan Wvk) yang berlaku bagi WNI keturunan orang-orang Eropa, Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa kecuali dalam ketentuan hukum keluarga dan waris;
2. Sistem hukum perdata adat yang berlaku bagi WNI asli;
3. Sistem hukum Islam yang berlaku bagi WNI yang beragama Islam.

Ketiga macam sistem hukum perdata di atas terus berlaku di Indonesia sampai tahun 1949 ketika UUD 1945 diganti dengan Konstitusi RIS, karena Konstitusi RIS juga mempunyai aturan peralihan yang termuat

---

<sup>92</sup> Riduan Syahroni, *Op.cit*, hlm 9.

dalam Pasal 192 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak mengubah sebagian peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia Serikat sendiri, selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas konstitusi ini.”<sup>93</sup>

Kemudian, ketika Konstitusi RIS pada tanggal 17 Agustus 1950 diganti dengan UUDS 1950, ketiga sistem hukum perdata tersebut diatas diteruskan berlakunya di Indonesia berdasarkan Pasal 142 UUDS 1950 yang menyatakan bahwa “peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1945, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Undang-Undang Dasar ini.”<sup>94</sup> UUDS 1950 berlaku hingga tahun 1959. Kemudian dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali ke UUD 1945 menggantikan UUDS 1950 tersebut.

Sehingga berdasarkan Aturan Peraihan UUD 1945 tersebut, semua peraturan hukum yang berlaku sebelumnya, dinyatakan terus berlaku di Indonesia sampai sekarang. Jadi, BW dan WvK yang mulai berlaku di Indonesia tanggal 1 Mei 1948 hingga sekarang, didasarkan kepada sejumlah

---

<sup>93</sup> Riduan Syahroni, *Op.cit*, hlm 14

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm 10.

aturan peralihan yang terdapat dalam UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950, ibarat suatu mata rantai yang tidak terputus.<sup>95</sup>

Sekarang setelah merdeka puluhan tahun, Indonesia sudah mempunyai beberapa undang-undang yang substansinya mengandung hukum perdata yang bersifat unifikasi, sehingga berlaku bagi seluruh WNI. Undang-undang yang dimaksud antara lain adalah:<sup>96</sup>

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
5. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Tentang sebagian hukum Islam menjadi hukum positif yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia, selain secara implisit diakui dengan dibentuknya peradilan agama dengan Besluit Raja tanggal 19 Januari 1882, Ordonnantie tentang Kerapatan Qadi dan Qadi Besar di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama atau Mahkamah Syariah, ditegaskan lagi dengan UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006.<sup>97</sup>

Berdasarkan uraian diatas ini, setelah tahun 60-an, yakni setelah diundangkannya UUPA tanggal 24 September 1960, sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia menjadi 4 (empat) macam. Selain sistem hukum perdata barat, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam, juga

---

<sup>95</sup> Riduan Syahroni, *Op.cit*, hlm 24.

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm 5.

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm 8.

ada sistem hukum perdata nasional, yang termuat dalam berbagai macam undang-undang yang dibuat setelah kemerdekaan. Sistem hukum perdata nasional ini menggantikan sebagian dari peraturan hukum perdata barat, sebagian peraturan hukum adat, dan sebagian peraturan hukum Islam. Sistem hukum perdata nasional berlaku bagi seluruh WNI tanpa adanya perbedaan satu dengan yang lainnya.<sup>98</sup>

## B. Unifikasi Hukum Perkawinan di Indonesia

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak.<sup>99</sup> Perkawinan merupakan satu dari kebudayaan yang secara teratur berkembang mengikuti pola kehidupan di masyarakat. Masyarakat terus mempertahankan tata tertib perkawinan sejak jaman masyarakat sederhana hingga sekarang, peraturan tersebut terus berkembang dipengaruhi oleh budaya, pemikiran, agama dan kepercayaan serta budaya dan aturan perkawinan barat. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan:<sup>100</sup>

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU Perkawinan segala peraturan yang berkaitan dengan perkawinan diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini sehingga ketentuan perkawinan yang terdapat dalam KUH Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran,

---

<sup>98</sup> Riduan Syahroni, *Op.cit*, hlm 11.

<sup>99</sup> Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, CV Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 1.

<sup>100</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan Selama sudah diatur dalam UU Perkawinan menjadi tidak berlaku lagi. Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>101</sup> Selain untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab dari setiap individu manusia.<sup>102</sup>

Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain. Syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>101</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>102</sup> Hilman Hadikusuma, *Loc.cit*, hlm 1.



tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawunan, antara lain yaitu:<sup>103</sup>

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa rumusan yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diatas, harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, artinya ayat (1) dan ayat (2) tersebut tidak dapat saling berdiri sendiri. Oleh karena itu, dengan melaksanakan ayat (1) saja perkawinan akan menjadi tidak sah karna harus diikuti dengan mencatat perkawinannya kepada negara agar menjadi sah serta diakui status dan akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika hanya melaksanakan ayat (2) saja tetapi pelaksanaannya itu bertentangan dengan hukum masing-masing agama, perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Berikut ini akan Penulis uraikan mengenai unsur-unsur dalam Perkawinan menurut UU Perkawinan, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Ikatan Lahir Batin

Yang dimaksud dengan ikatan lahir bathin adalah bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau bathin saja. Akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat.<sup>104</sup> Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk

---

<sup>103</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>104</sup> Bakri, Pengantar Hukum Indonesia (Pembidangan Dan Asas- Asas Hukum) Jilid 2, Tim Ub Press, jakarta,2013, Hlm 21

hidup bersama sebagai suami-istri, dengan kata lain hal itu disebut dengan hubungan formal, hubungan formal ini nyata baik bagi pihak mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga, sebaliknya suatu ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan bathin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan bathin ini yang dapat dijadikan dasar pondasi dalam membentuk dan membina sebuah keluarga yang bahagia.

Dalam membina keluarga yang bahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami-istri atau calon suami-istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti disejajarkan oleh agama yang kita anut masing-masing dalam Negara yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir akan tetapi juga menyangkut unsur bathiniah.

b. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita, hal tersebut memang sudah menjadi kehendak Allah Yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan manusia dengan perasaan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Perasaan saling membutuhkan tersebut merupakan tanda-tanda kekuasaannya didalam mengatur alam semesta ini. Oleh karena itu, Indonesia sangatlah menentang LGBT (perkawinan sesama jenis) hal tersebut dikarenakan perbuatan itu bertentangan

dengan hakekat perkawinan yaitu dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan.

c. Sebagai suami istri

Manusia dalam kehidupannya pasti berpasang-pasangan yang mana bertujuan untuk menjadikan manusia itu sebagai suami istri. Seorang pria dan wanita dinyatakan sah sebagai suami istri apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ada, baik yang diatur didalam agama atau kepercayaannya, maupun yang diatur didalam Undang-Undang yang berlaku.<sup>105</sup>

d. Bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Yang dimaksud disini adalah bahwa perkawinan dilangsungkan dengan maksud untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, serta rasa saling membutuhkan satu sama lain, didalam melangsungkan suatu perkawinan, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat untuk dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syariah, serta kekal selamanya sampai suatu kematian yang memisahkannya. Oleh karena itu, kedudukan antara suami dan istri adalah sama, dimana suami dan istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm 22.

Hal ini dengan ketentuan sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau keyakinan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir dan jasmani, akan tetapi unsur batin yang mempunyai peranan penting.<sup>106</sup> Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat ditarik pertama-tama bahwa hubungan perkawinan hanya antara seorang pria dan seorang wanita. Disamping itu kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan tersebut ialah bahwa dalam unsur kedua ini terkandung Asas monogami.

Berdasarkan penjelasan diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani. Akan tetapi juga mempunyai unsur bathin atau rohani mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Hal tersebut diperkuat dengan dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa:

Sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu Tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa.

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara

---

<sup>106</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 38.

sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.

Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian yang dapat dihindari dan dapat ditolak.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>107</sup> Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 UUP yang menyatakan bahwa:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, perkawinan harus dilakukan sesuai syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 UUP yang menyatakan antara lain adalah antara lain sebagai berikut:<sup>108</sup>

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (laki-laki dan perempuan).
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan dari izin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang

<sup>107</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>108</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- masih hidup atau dari orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
  5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
  6. Ketentuan tersebut dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal 6 ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (6) UUP dapat kita ketahui bahwa ketentuan Pasal 6 UUP tersebut bersifat *anfullendrecht*. Hal tersebut dikarenakan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (6) diperlihatkan bahwa ketentuan tersebut dapat disimpangi oleh ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sehingga masih memungkinkan untuk menggunakan hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon suami isteri untuk menyimpangi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 6 UUP.

Berdasarkan ketentuan yang termuat UUP terdapat larangan terhadap perkawinan sedarah . Larangan tersebut terdapat dalam Pasal 8 UUP yang mengatur tentang larangan antara kedua orang yang akan melangsungkan sebuah perkawinan. Pasal 8 UUP menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara kedua orang yang:<sup>109</sup>

- a. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah maupun ke atas;

---

<sup>109</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu antara lain mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan-perkawinan di atas dan Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari pasal di atas.<sup>110</sup> Konsekuensi dari perkawinan yang tidak dicatat ini, maka keabsahannya tidak diakui. Pencatatan itu untuk tertib administrasi, memberikan kepastian hukum bagi status hukum suami, istri, anaknya, dan jaminan perlindungan terhadap hak yang timbul seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran. Pencatatan ini harus memenuhi syarat dan prosedur dalam UU Perkawinan.

Ketentuan dalam Pasal 6 UUP dan ketentuan dalam Pasal 8 UUP memiliki sifat yang sama yaitu bersifat *anfullendrecht* sehingga ketentuan tersebut tidak harus dilakukan oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sifat mengatur dalam tersebut dibuktikan dengan adanya pasal 8 (f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku di larang kawin.

---

<sup>110</sup> Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### C. Perkawinan Menurut Hukum Adat Tionghoa

Perkawinan menurut hukum adat Tionghoa pada dasarnya menganut sistem perkawinan *Endogami*. Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan suku dari keluarganya sendiri, dalam artian hanya boleh melangsungkan perkawinan dengan sesama suku Tionghoa saja.<sup>111</sup> Namun dalam perkembangannya sudah sangat sedikit dianut oleh Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, sehingga perkawinan antara Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan etnis lain akan lebih mudah terjadi. Sedangkan untuk sistem kekerabatan, masyarakat adat Tionghoa di Indonesia menganut sistem kekerabatan *Patrilineal*.

Terdapat 3 (tiga) sistem kekerabatan di Indonesia, sistem kekerabatan tersebut antara lain adalah sistem kekerabatan *patrilineal*, sistem kekerabatan *matrilineal*, dan sistem kekerabatan *parental*. Ketiga sistem kekerabatan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem kekerabatan *patrilineal* adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Patrilineal berasal dari dua kata bahasa latin, yaitu pater yang artinya ayah, dan linea yang berarti garis. Jadi, patrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Sebagai contohnya adalah masyarakat adat Batak, Rejang Gayo, etnis Arab dan etnis Tionghoa;<sup>112</sup>
2. Sistem kekerabatan *matrilineal* adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Matrilineal berasal

---

<sup>111</sup> Soerjono Soekanto, **Intisari Hukum Keluarga**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 131.

<sup>112</sup> Koentjaraningrat, **Pengantar Antropologi II: Pokok-Pokok Etnografi**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm 38.



dari kata mater yang artinya ibu dan linea yang artinya garis. Jadi, matrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Penganut adat matrilineal di Indonesia diantaranya masyarakat adat Minangkabau;<sup>113</sup>

3. Sistem kekerabatan Parental adalah sistem kekerabatan dimana anak menghubungkan diri dengan kedua orangtuanya. Anak jugamenghubungkan diri dengan kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Dalam sistem kekerabatan parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental iniseorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri. Susunan sistem kekerabatan parental berlaku pada masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan dan Sulawesi.<sup>114</sup>

Masyarakat Tionghoa Indonesia adalah masyarakat patrilineal yang terdiri atas marga/suku yang tidak terikat secara geometris dan teritorial yang selanjutnya telah menjadi satu dengan suku-suku lain di Indonesia. Mereka kebanyakan masih membawa dan mempercayai adat leluhurnya. Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm 39.

<sup>114</sup> Koentjaraningrat, *Op.cit*, hlm 40.

<sup>115</sup> Sulaiman, B. Taneka. **Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Depan**, E.sco, Bandung, 1987, hlm 11.

Menurut Kusumadi Pudjosewojo bahwa adat ialah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadakan. Dan adat itu ada yang tebal, ada yang tipis, dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat seperti yang dimaksudkan tadi adalah aturan-aturan adat.<sup>116</sup>

Hukum adat Tionghoa hidup dan berkembang seiring dengan perkembangan yang terjadi terhadap masyarakat Tionghoa. Bertahan atau tidaknya sebahagian maupun keseluruhan dari kebiasaan dan adat-istiadat Tionghoa tergantung kepada masyarakat etnis Tionghoa itu sendiri, apakah masih sesuai adat-istiadat tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Agama merupakan faktor penting yang menentukan berlanjutnya kebiasaan budaya Tionghoa. Bagi keluarga yang menganut kepercayaan Budha dan Tao<sup>117</sup> misalnya, kedekatan dengan kebudayaan Tionghoa masih kuat karena banyak upacara keagamaan, seperti penggunaan hio<sup>118</sup> dalam pemujaan leluhur yang terkait dengan kebudayaan Tionghoa.<sup>119</sup>

Hukum adat Tionghoa tidak memberikan pengertian secara jelas mengenai definisi dari perkawinan. Namun dalam adat Tionghoa, perkawinan merupakan suatu sarana hidup bersama dan mendapatkan keturunan bagi seorang laki-laki dan seorang wanita yang pada akhirnya akan meneruskan marga dari si ayah. Sistem kekeluargaan yang dianut dalam hukum adat

---

<sup>116</sup> Iman Sudiya, **Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1978. hlm 14.

<sup>117</sup> Tao atau Taoisme adalah sebuah aliran filsafat yang berasal dari Cina yang mementingkan kesehatan, pernah mendiskusikan hidup abadi dalam konteks ajarannya.

<sup>118</sup> Hio adalah dupa yang digunakan oleh masyarakat Tionghoa sebagai pelengkap dalam ritual ibadah. Sesuai dengan arti namanya, Hio mengeluarkan wangi yang khas ketika dibakar.

<sup>119</sup> Aimee Dawis, **Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm 21.

Tionghoa adalah sistem kekeluargaan patrilineal, yakni bahwa yang menentukan garis keturunan adalah dari pihak laki-laki. Pihak laki-laki memegang peranan yang sangat penting dalam suatu keluarga, artinya bahwa anak laki-laki memiliki posisi dan kedudukan yang istimewa dalam keluarga karena merupakan penerus marga atau nama keluarga.<sup>120</sup>

Ada atau tidaknya anak laki-laki yang lahir dari suatu perkawinan pada masyarakat etnis Tionghoa sangat menentukan sekali diteruskan atau tidaknya marga atau nama keluarga dari si ayah karena hanya anak laki-laki yang meneruskan marga atau nama keluarga dari ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak dapat meneruskan marga atau nama keluarga dari ayahnya karena menurut hukum keluarga atau aturan kekerabatan bangsa Cina, perempuan yang sudah menikah akan keluar dari keluarganya dan masuk dalam keluarga suami sehingga anak-anak yang lahir akan meneruskan marga atau nama keluarga suaminya pula. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan menurut hukum adat Tionghoa adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga dan mendapatkan keturunan untuk meneruskan nama keluarga atau marga dari ayahnya.<sup>121</sup>

Definisi mengenai perkawinan tersebut juga terdapat dalam Hukum Perkawinan Agama Konghuchu<sup>122</sup> Indonesia yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional III Rokhaniawan Agama Konghuchu se Indonesia di

---

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm 23.

<sup>121</sup> Natasya Yunita Sugiastuti, **Tradisi Hukum Cina Negara dan Masyarakat Studi Mengenai Peristiwa-Peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942)**, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 342.

<sup>122</sup> Agama Konghuchu agama yang mengajarkan kelembutan atau agama bagi kaum terpelajar. Dasar hukum diakuinya agama Konghuchu di Indonesia adalah Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

Tangerang, pada tanggal 21 Desember 1975, Pasal 1 berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan melangsungkan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 berbunyi dasar perkawinan umat Konghuchu adalah seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.<sup>123</sup>

Tujuan perkawinan adalah salah satu tugas suci manusia yang memungkinkan manusia melangsungkan sejarahnya dan mengembangkan benih-benih Firman Thian (Tuhan Yang Maha Esa) yang mewujudkan kebajikan, yang bersemayam di dalam dirinya serta selanjutnya memungkinkan manusia membimbing putra-putrinya. Demikianlah hendaknya manusia berbuat di dalam rumah tangganya, bahagiakanlah istri/suami dan anak-anak karena keselarasan hidup bersama anak/istri/suami itu laksana alat music yang ditabuh harmonis. Dan kerukunan dalam rumah tangga itu membangun damai serta bahagia. Perkawinan tidak bermaksud menceraikan seseorang dari ayah bunda dan keluarganya karena telah membangun mahligai baru, melainkan menyatukan keluarga yang satu dengan yang lain, memupuk rasa persaudaraan yng luas di antara manusia sehingga akhirnya dapat dirsakan bahwa di epat penjuru lautan semua umat bersaudara.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> Xs, Djaengrana, **Membangun Keliarga Harmonis, Sejahtera dan Berkualitas Perspektif Agama Konghuchu**, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bekerjasama dengan Departemen Agama RI dan Dewan Penyusun Matakun, Jakarta, 2008, hlm 3.

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm 43

Selain itu perkawinan juga memiliki tujuan lain yaitu menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan istri karena telah ad seseorang yang diharapkan dapat menjadi teman dalam suka maupun duka, pendewasaan diri bagi pasangan suami istri sehingga melalui pernikahan diharapkan suami dan istri makin mandiri dan makin berprestasi karena keduanya saling mendukung bagi kemajuan masing-masing, melahirkan generasi yang jauh lebih berkualitas daripada pasangan suami istri itu sendiri suami dan istri dapat sama-sama belajar hal-hal positif dari orangtua dalam mendidik anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka.<sup>125</sup>

Menurut adat-istiadat Tionghoa sebenarnya tidak ada mengatur secara tertulis mengenai syarat-syarat perkawinan, melainkan syarat-syarat perkawinan tersebut hanya dilaksanakan secara terus menerus dan turun temurun dari generasi ke generasi. Peran orang tua sangat besar dalam pelaksanaan maupun pelestarian adat istiadat dalam perkawinan, terutama mengenai syarat-syarat perkawinan, antara lain dengan memberitahukan kepada anak dan keturunannya serta menerapkannya dalam perkawinan anak-anaknya.<sup>126</sup> Salah satu syarat perkawinan yang paling utama dilaksanakan dan dianut sampai sekarang adalah calon mempelai yang satu marga dilarang untuk menikah. Larangan ini disebabkan karena kedua caln mempelai tersebut dianggap masih mempunyai hubungan darah satu dengan lainnya dan adanya

---

<sup>125</sup> Xs. Djaengrana, **Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi Dalam Pandangan Konghucu**, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bekerjasama dengan Departemen Agama RI dan Dewan Penyusun Matakun, Jakarta, 2008, hlm 12.

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Pengurus Klenteng Eng An Kiong Malang tanggal 18 November 2017 jam 10.00 WIB.

anggapan bahwa perkawinan antara marga yang sama dapat memberikan keturunan yang kurang baik.<sup>127</sup>

Pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dalam hukum adat Tionghoa sangat dipengaruhi oleh pandangan masyarakat etnis Tionghoa itu sendiri, terutama pandangan dari keluarga dan kedua calon mempelai. Secara garis besar, syarat-syarat perkawinan dalam hukum adat Tionghoa sangat sederhana dan hanya terfokus kepada cara pandang dan kebiasaan-kebiasaan serta adat istiadat dari suku, agama dan/atau keluarga. Masyarakat Tionghoa di Indonesia yang beragama Konghuchu memandang bahwa seseorang yang akan menikah haruslah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) beragama Konghuchu, perkawinan haruslah dipimpin oleh seorang rohaniawan yang dibuktikan dengan adanya kartu rohaniawan, perkawinan dilangsungkan di tempat ibadah, dan dicatatkan kepada pencatatan sipil oleh rohaniawan.<sup>128</sup> Tidak ada akibat dan sanksi hukum yang timbul apabila syarat-syarat perkawinan tersebut tidak dipenuhi atau dilaksanakan oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan, akan tetapi sanksi tersebut hanya berupa sanksi sosial, seperti cemoohan dari pihak keluarga maupun masyarakat.<sup>129</sup>

Hukum adat masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia mendasarkan aturan-aturannya terhadap ajaran agama Konghuchu, hal tersebut sudah dimulai dari nenek moyang etnis Tionghoa di Indonesia berasal dari

---

<sup>127</sup> Vasanti Puspa., **Kebudayaan Orang Tionghoa Indonesia**, Djambatan ,Jakarta,1996. hlm 43.

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Pengurus Klenteng Eng An Kiong Malang tanggal 12 Desember 2017 jam 11.00 WIB.

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Pengurus Klenteng Eng An Kiong Malang tanggal 18 November 2017 jam 10.00 WIB.

Tiongkok.<sup>130</sup> Berdasarkan keterangan di atas, Penulis berpendapat bahwa dalam hukum adat masyarakat Tionghoa di Indonesia (termasuk hukum perkawinan) telah diterapkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini bermakna bahwa hukum yang diyakini dan dilaksanakan oleh seseorang seharmoni dengan agama yang diimaninya.<sup>131</sup> Sebagai contoh dalam penelitian ini adalah masyarakat Tionghoa di Indonesia menganut agama Konghuchu sehingga mereka menjadikan ajaran agama Konghuchu sebagai hukum yang harus mereka yakini dan laksanakan. Dalam hukum adat Tionghoa juga terdapat syarat-syarat dan rukun perkawinan, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>132</sup>

**Tabel 1.3. Syarat dan Rukun Perkawinan Adat Tionghoa**

| Syarat-Syarat Perkawinan  | Rukun Perkawinan   |
|---|--|
| Perkawinan haruslah dipimpin oleh seorang rohaniawan yang dibuktikan dengan adanya kartu rohaniawan | Calon pasangan suami-istri haruslah seorang laki-laki dan perempuan (tidak boleh pasangan sejenis)                           |
| Dicatatkan kepada pencatatan sipil oleh rohaniawan  | Harus terdapat saksi dari keluarga kedua belah pihak calon pasangan suami-istri. Saksi tidak harus beragama Konghuchu (boleh |

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Pengurus Klenteng Eng An Kiong Malang tanggal 18 November 2017 jam 10.00 WIB.

<sup>131</sup> Friedmann, **Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 38.

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Pengurus Klenteng Eng An Kiong Malang tanggal 18 November 2017 jam 10.00 WIB.

|  |  |
|--|--|
|  | beragama lain)   |
|  | Harus membayar mahar paling tidak senilai biaya pengganti susu yang disampaikan pada waktu melamar |
|  | Setelah menikah pihak perempuan (istri) harus bersedia ikut dengan pihak laki-laki (suami)         |
|  | Perkawinan dilangsungkan di tempat ibadah (Klenteng)   |
|  | Calon pasangan suami-istri haruslah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) beragama Konghuchu         |

#### **D. Analisis Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Adat Tionghoa Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

##### **1. Ketentuan Pasal 8 UU Perkawinan yang Bersifat *Anfullendrecht* (Bersifat Mengatur)**

Peraturan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat *dwingendrecht* (memaksa/imperatif) dan peraturan perundang-undangan yang bersifat



*anfullendrecht* (mengatur/pelengkap).<sup>133</sup> Jenis-jenis peraturan perundang-undangan tersebut diatas akan dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Peraturan perundang-undangan yang bersifat *dwingendrecht*

Peraturan perundang-undangan yang bersifat *dwingendrecht* (memaksa/imperatif) yaitu, ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan oleh setiap orang dan tidak boleh disimpangi oleh siapapun;

2. Peraturan perundang-undangan yang bersifat *anfullendrecht*

Peraturan perundang-undangan yang bersifat *anfullendrecht* (mengatur/pelengkap) yaitu, ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan itu dapat disimpangi oleh para pihak yang membuat perjanjian asal ada kata sepakat di antara para pihak yang terkait tersebut. Peraturan perundang-undangan jenis ini adalah, peraturan perundang-undangan yang memuat hukum publik misalnya, hukum pajak, hukum pidana, hukum agrarian, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan lain-lain. Peraturan perundang-undangan jenis ini adalah, sebagian besar hukum perdata (*privat*) misalnya hukum perjanjian.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> M. Bakri, *Loc.cit*, hlm 275.

<sup>134</sup> M. Bakri, *Op.cit*, hlm 275.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP menjelaskan tentang syarat sah-nya perkawinan, dimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP menjelaskan antara lain sebagai berikut:<sup>135</sup>

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP yang mengatur tentang syarat sah perkawinan, diketahui bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum adat dan kepercayaannya, serta harus dicatatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga dalam perkawinan yang dilakukan oleh WNI keturunan Tionghoa yang baru dapat dikatakan sah menurut hukum di Indonesia apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan serta dicatatkan di catatan sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP.

Menurut UUP selain harus memperhatikan ketentuan syarat sah perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP, suatu perkawinan juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUP yang mengatur mengenai larangan dalam perkawinan. Ketentuan Pasal 8 UUP tersebut menyatakan perkawinan dilarang antara kedua orang yang:<sup>136</sup>

- a. Memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke bawah maupun garis lurus ke atas;

---

<sup>135</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>136</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu antara lain mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Ketentuan Pasal 8 UUP tersebut merupakan ketentuan yang bersifat *anfullendrecht* (mengatur) sehingga ketentuan tersebut dapat disimpangi oleh ketentuan-ketentuan lain yang disepakati oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan dalam hal ini adalah hukum perkawinan adat Tionghoa. Sifat mengatur dalam ketentuan tersebut dibuktikan dengan adanya ketentuan Pasal 18 huruf f UUP yang menyatakan bahwa “perkawinan dilarang antara kedua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”<sup>137</sup> Karena secara tidak langsung ketentuan tersebut dapat diartikan apabila perkawinan yang dilangsungkan tidak dilarang oleh agama ataupun peraturan lain maka perkawinan tersebut tidak dilarang dan tetap dapat

---

<sup>137</sup> Pasal 8 Huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dinyatakan sah, oleh karena itu perkawinan menurut hukum adat Tionghoa yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf a sampai dengan e UUP tersebut tidak dapat diajukan pembatalan penundaan maupun pembatalan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Bab III dan Bab IV UUP.

## **2. Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Adat Tionghoa dikaitkan dengan Larangan Perkawinan dalam Pasal 8 UU Perkawinan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UUP yang mengatur tentang larangan perkawinan perkawinan dilarang antara kedua orang calon suami isteri yang:<sup>138</sup>

- a. Memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke bawah maupun garis lurus ke atas, yaitu orang tua, anak, cucu, kakek, nenek, dan keturunan dalam garis lurus ke bawah maupun ke atas seterusnya;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu antara lain mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, hal ini hanya berlaku dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

---

<sup>138</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Sedangkan menurut Hukum Adat Tionghoa perkawinan sedarah hanya terjadi apabila perkawinan tersebut dilakukan antara laki-laki dan perempuan dengan marga (*she*) yang sama.<sup>139</sup> Calon mempelai yang berasal dari satu *she* dianggap memiliki hubungan darah dan hal ini akan berdampak buruk pada keturunan yang akan dilahirkan. Hal tersebut disebabkan karena adanya konsep cucu dalam (memiliki *she* yang sama dengan kakek) dan cucu luar (tidak memiliki *she* yang sama dengan kakek). Sebagai contoh seorang laki-laki *she* Han menikah dengan perempuan *she* Ma dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, dimana perempuan *she* Ma tersebut memiliki adik yang memiliki *she* yang sama dengannya. Dalam hubungan keluarga tersebut, adik dari laki-laki dari perempuan yang memiliki *she* Ma tersebut dapat menikah dengan anak perempuan dari pernikahan tersebut. Hal tersebut dikarenakan anak perempuan itu meneruskan *she* Han dari ayahnya sehingga diperbolehkan menikah dengan adik laki-laki dari ibunya (paman dari anak perempuan) dikarenakan memiliki *she* yang berbeda dengannya.<sup>140</sup>

Berikut ini Penulis akan menjelaskan mengenai perkawinan menurut hukum adat Tionghoa yang pernah terjadi di mana perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan mengenai larangan perkawinan yang terdapat

---

<sup>139</sup> Natasya Yunita Sugiastuti, *Loc.cit*, hlm 341-342.

<sup>140</sup> Titiek Suliyati, **Adat Perkawinan Masyarakat Tionghoa di Pecinan Semarang**, Tesis Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm 219.

dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan e UUP. Perkawinan menurut hukum adat Tionghoa yang melanggar Pasal 8 huruf a sampai dengan e UU Perkawinan yang sudah pernah terjadi dan dicatatkan adalah perkawinan antara 2 (dua) orang yang berhubungan semenda, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping dan berhubungan susuan, sengkakan untuk 2 (dua) orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke bawah maupun garis ke atas, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang belum terjadi

### **3. Keabsahan Perkawinan Sedarah oleh Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dikaitkan dengan Larangan Perkawinan dalam Pasal 8 UU Perkawinan**

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah adanya pertentangan norma mengenai konsep perkawinan sedarah antara hukum adat Tionghoa dan UU Perkawinan. Dimana menurut hukum adat Tionghoa seseorang diperbolehkan menikah dengan seseorang yang termasuk dalam larangan perkawinan menurut Pasal 8 huruf a sampai dengan e UU Perkawinan asalkan mereka tidak memiliki marga (*she*) yang sama. Karena menurut hukum adat Tionghoa seseorang dapat dikatakan melakukan perkawinan sedarah hanya ketika mereka menikahi seseorang dengan marga (*she*) yang sama.

Perkawinan menurut hukum adat Tionghoa yang tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf a sampai dengan e UUP tersebut diperkuat dengan dapat

dicatatkannya perkawinan menurut hukum adat Tionghoa tersebut dalam catatan sipil. Menurut hasil wawancara dengan kepala pengurus Klenteng Eng An Kiong Malang dalam melakukan pencatatan perkawinan, pegawai pencatatan sipil hanya melihat sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan dari pasangan yang melakukan perkawinan (Pasal 2 UUP) namun tidak memperhatikan larangan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan e UU Perkawinan sehingga perkawinan tersebut dapat dicatatkan.<sup>141</sup>

Berdasarkan prinsip untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, penulis berpendapat bahwa hukum perkawinan adat Tionghoa dapat dipergunakan sejalan dengan UU Perkawinan. Hal tersebut dikarenakan ketentuan Pasal 8 UUP tersebut merupakan ketentuan yang bersifat *anfullendrecht* (mengatur) sehingga ketentuan tersebut dapat disimpangi oleh ketentuan-ketentuan lain yang disepakati oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan dalam hal ini adalah hukum perkawinan adat Tionghoa. Sifat mengatur dalam ketentuan tersebut dibuktikan dengan adanya ketentuan Pasal 18 huruf f UUP yang menyatakan bahwa “perkawinan dilarang antara kedua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”<sup>142</sup> Karena secara tidak langsung ketentuan tersebut dapat diartikan apabila perkawinan yang dilangsungkan tidak dilarang oleh agama ataupun peraturan lain maka perkawinan tersebut

---

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Pengurus Klenteng Eng An Kiong Malang tanggal 18 November 2017 jam 10.00 WIB.

<sup>142</sup> Pasal 8 Huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tidak dilarang dan tetap dapat dinyatakan sah, oleh karena itu perkawinan menurut hukum adat Tionghoa yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf a sampai dengan e UUP tersebut tidak dapat diajukan pembatalan penundaan maupun pembatalan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Bab III dan Bab IV UUP.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat Tionghoa adalah perkawinan yang sah, sehingga tidak terjadi kesalahan pencatatan oleh Catatan Sipil yang telah mencatatkan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a sampai dengan e UUP tentang larangan perkawinan. Oleh karena itu, dalam hal perkawinan yang telah dilangsungkan dan dicatatkan tersebut tidak dapat diajukan pembatalan perkawinan baik oleh para keluarga dalam keturunan lurus ke atas baik dari pihak suami maupun istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang, atau oleh pejabat yang ditunjuk dalam Pasal 16 ayat (2) UUP.<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.